

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai korupsi, sama saja membicarakan semut ditengah lautan, menyinggung masalah korupsi berarti menyinggung pula masalah pelanggaran dan kegiatan jabatan, latar belakangnya, faktor-faktor penyebabnya sampai pada penanggulangannya.

Membicarakan mengenai masalah korupsi tidak akan terlepas dari unsur pegawai negeri. Lalu siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri itu sendiri ? Pegawai negeri adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri dalam suatu jabatan umum yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara. Maka untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri harus memenuhi unsur-unsur pengangkatan oleh penguasa umum dalam suatu jabatan umum melakukan sebagian dari tugas-tugas perlengkapannya.

Pegawai negeri adalah pagar negara, tiang negara atau penyelamat negara atau sekarang disebut dengan abdi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berpendirian apabila pegawai negeri yang dari padanyalah harapan utama digantungkan untuk menjaga keselamatan negara dan pemerintahan. Akan tetapi mereka jugalah yang dengan

kekuasaan yang ada padanya melakukan tindak pidana, maka sudah wajar jika hukuman bagi mereka itu dijatuhi lebih berat. Dan oleh karena itu kejahatan-kejahatan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP dan juga diatur dalam Undang-undang No: 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam suatu lingkaran birokrasi. Ironisnya birokrasi itu sendiri merupakan tempat yang subur untuk melakukan korupsi.

Menurut Bambang Purnomo di dalam bukunya "Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia" dikemukakan bahwa :

Didalam pertumbuhannya korupsi telah memasuki pada kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya, oleh karena itu kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangnya. Karena korupsi mengandung aspek yang aneka ragam dalam kaitannya dengan politik, ekonomi dan sosial budaya. Keanekaragaman yang terkandung dalam perihal perilaku yang bersifat koruptif dan masih dibidang politik atau material dari pertumbuhan korupsi mempunyai berbagai bentuk sehingga menyebabkan faktor timbulnya korupsi mempunyai berbagai macam sumber.<sup>1)</sup>

Mengingat kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi semakin meningkat, tidak saja puluhan juta atau ratusan juta akan tetapi mencapai milyaran

---

1). Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi DI Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 12

bahkan ratusan milyar rupiah. Oleh karena itu pemerintah berusaha memberantas kejahatan korupsi dengan mekanisme penegakan hukum yang telah diatur dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 pada butir 2 huruf d dinyatakan sebagai berikut :

Penerapan dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan nasional, mendukung stabilitas pembangunan nasional yang mantap dan dinamis.<sup>2)</sup>

Tekad seperti tersebut diatas sangat penting karena memperlihatkan kemauan politik pemerintahan Orde Baru untuk memberantas kejahatan korupsi. Selaku salah satu aparat penegak hukum yang oleh pemerintah ditugaskan untuk menindaklanjuti hasil temuan aparat pengawasan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kejaksaan secara konsisten telah melaksanakan operasi yustisi represif berupa penanganan kasus pidana korupsi yang terjadi dilingkungan Departemen atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang bersumber dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan, hasil penyelidikan yang dilakukan sendiri oleh kejaksaan.

Kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun kelihatan besar, namun yang berhasil diselamatkan atau dipulihkan jumlahnya sangat

---

2). TAP MPR No. II/MPR 1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

kecil yaitu rata-rata dibawah 10 %.

Beberapa faktor penyebab terjadinya hal tersebut diatas antara lain adalah :

- a. Bahwa kasus korupsi baru dapat diungkapkan setelah berjalannya cukup lama, sehingga uang atau kekayaan hasil korupsi agak sulit untuk ditelusuri karena sempat dihabiskan oleh pelakunya dengan berbagai cara yang canggih dan sulit untuk dijangkau melalui upaya hukum.
- b. Meskipun oleh putusan pengadilan kepada terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar yang dikorupsi, namun sebagian besar sering tidak dapat dieksekusi karena kekayaan terdakwa telah habis terpakai.
- c. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan, status sosial, jabatan, kekayaan dan kekuasaan yang cukup besar sehingga dengan lebih mudah dapat melakukan upaya-upaya pengamanan bagi dirinya, sehingga secara hukum sulit untuk dituntut dan dinyatakan bersalah.

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) butir a, b, c, d, e, dan ayat (2) sebagai berikut :

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

- 1.a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,

atau suatu badan, secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - c. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
  - d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud pasal 2 dengan mengingatkan sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukannya itu.
  - e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkatnya-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 220 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d dan e pasal ini.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. Isi dari pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pasal 209. (1) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tidak ratus ribu rupiah :

- Ke-1. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- Ke-2. barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang

pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya atau tidak. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no. 14 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- Ke-1. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- Ke-2. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang akan diserahkan pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud memperoleh pemidanan maka yang bersalah dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 387. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

(2). Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang sita, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 388. (1). Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan untuk keperluan angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 416. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang wenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 418. Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 419. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat :

- Ke-1 yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Ke-2 yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- Ke-1 seorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
- Ke-2 barangsiapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 423. seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425. Diancam karena melakukan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- Ke-1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran, seolah-olah utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada umum padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya.
- Ke-2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa tidak demikian adanya.
- Ke-3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 435. (1) Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewangan, yang ada pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian dia tugas mengurus, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak seribu dua ratus rupiah.

Karena dalam melakukan penelitian penulis hanya membatasi pada tindak pidana korupsi yang hanya dilakukan oleh pegawai negeri saja, maka agar lebih jelas penulis akan mencantumkan pasal-pasal mana saja dari KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri adalah sebagai berikut :

Dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik-delik jabatan (Bab XXVIII), pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkut paut dengan korupsi, ialah :

- a. penggelapan (pasal 415)

- b. pemalsuan (pasal 416)
- c. menerima suap (pasal 418, 419, 420)
- d. menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (pasal 423, 425, 435).<sup>3)</sup>

Adapun mengenai isi dari pasal-pasal tersebut diatas telah di ungkapkan dimuka.

Mengenai tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh pegawai negeri sendiri juga diatur didalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-undang No : 3 Tahun 1971, Pasal 1 ayat (1) butir c, d, e dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

Dihukum karena tindak pidana korupsi adalah :

- (1).c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 415, 416, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
- d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya itu.
- e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti dalam pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2). Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) c, d, e pasal ini.

---

3). Undang-undang No. 8 tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang kami uraikan maka ada beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai pangkal tolak pembuatan skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri sipil.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

## C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan diatas, penulisan skripsi ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri sipil.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang

terdapat dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat pada umumnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat janganlah memperkaya diri sendiri dengan jalan korupsi, karena akan merugikan keuangan negara dan juga menghambat pembangunan nasional.
2. Bagi akademik adalah menambah perbendaharaan bacaan di perpustakaan kampus.
3. Bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan ujian sarjana lengkap Strata 1 dalam Ilmu Hukum khususnya hukum pidana.

#### E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam V Bab dalam sistematika sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini berisikan Latar Belakang Pemilihan Judul, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

##### BAB II : INTRODUKSI TEORI

- A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
- B. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

- C. Hak-hak Pegawai Negeri Sipil
- D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
- E. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

**BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Populasi dan Penarikan Sampel
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Penyajian Data
- F. Metode Analisis Data
- G. Ruang Lingkup Penelitian

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses Penyidikan, Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- C. Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Penyidikan, Penuntutan dan Penjatuhan Pidana.
- D. Analisis Kasus.

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran